



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
(BAPELKESMAS) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI**

DENGAN

**BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN
(BBKK) DENPASAR**

Nomor : B.18.000.4.7.2 / 3308 / *Depelkesmas / Denpasar*
Nomor : SR.02.04/C.IX.2/3958/2024

TENTANG

**FASILITASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN
KEKARANTINAAN SDM KESEHATAN MELALUI UPTD BAPELKESMAS
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ni Made Parwati, SKM., M.Kes., SH., MH.Kes.
Jabatan : Kepala UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Alamat : Jl. Gemitir No 135 Denpasar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Bapelkesmas) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP., MPH.
Jabatan : Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar.
Alamat : Jalan Pulau Moyo, No. 46, Pedungan, Denpasar Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kekarantinaan SDM kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dilakukan Kesepakatan Bersama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerjasama saling menguntungkan dengan bentuk kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
2. Tujuan yang ingin dicapai dalam Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan kekarantinaan kesehatan, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Untuk mencapai tujuan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pasal 1 dilaksanakan kegiatan bersama meliputi :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan/Seminar/Workshop Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Surveilans dan Respon Potensi KLB bagi SDM BBKK Denpasar
2. Dukungan Narasumber Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
3. Dukungan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

Pasal 3 **PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan dan ketentuan.
2. **PARA PIHAK** akan menunjuk tim teknis yang akan mengimplementasikan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan penanggungjawab penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN
KESEHATAN DENPASAR,



Dr. ANAK AGUNG NGURAH KUSUMAJAYA, SP., MPH

BALI, 27 SEPTEMBER 2024
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD BAPELKESMAS
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI,



Dr. NI MADE PARWATI, SKM.M.Kes., SH., MH.Kes.